

PERANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI WILAYAH POLDA SULAWESI SELATAN

The Role of The Police in Efforts to Eradicate Criminal Acts of Spreading Hoax News in The Polda Area of South Sulawesi

Didik Yusianto¹, Baso Madiong², Mustawa Nur²

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: didikyusianto12@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2022/Disetujui: 30 Desember 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kepolisian dalam upaya memberantas tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoax) di wilayah Polda Sulawesi Selatan, dan Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoax) di wilayah Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan hukum normatif dan empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung. Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini, yaitu (1) Peranan Kepolisian dalam memberantas berita bohong (Hoax) di wilayah hukum Polda Sulsel yaitu Memelihara Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberikan Perlindungan, Pengayom dan Pelayanan Pada Masyarakat. (2) Penghambat pemberantasan berita bohong (Hoax) di wilayah hukum Polda Sulsel yaitu Faktor hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya

Kata Kunci: Berita Palsu, Hoax, Penanggulangan, Polisi

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Police in efforts to eradicate the crime of spreading fake news (Hoax) in the South Sulawesi Regional Police and the factors that hinder the implementation of the Police in eradicating the crime of spreading fake news (Hoax) in the South Sulawesi Regional Police. This research was conducted at the South Sulawesi Regional Police of the Republic of Indonesia (Polda Sulsel). The research method used is a combined normative and empirical (sociological) law research that utilises secondary data or data obtained through library materials and empirical facts taken from human behaviour, both verbal behaviour obtained through interviews and natural behaviour through observation. Direct. The results that the authors obtained from this study, namely (1) the role of the Police in eradicating fake news (Hoax) in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police, namely maintaining security and order in society, enforcing the law, providing protection, protection and service to the community. (2) The inhibiting factors for eradicating fake news (Hoax) in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police are legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.

Keywords: Fake News (Hoax), Countermeasures, Police



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Kebebasan adalah hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tulisan sebagai konsekuensi sebuah negara yang menjamin hak asasi manusia dalam konstitusi. Jaminan hak tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 28F UUD 45, bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta

berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Perwujudan jaminan hak menyampaikan pendapat tersebut juga menjadi bagian untuk melindungi hak warga negara, sehingga kebebasan yang dimaksud bukan kebebasan yang sebebaskan-bebasnya tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Menurut Mustawa, bahwa, "Tanggung jawab

diletakkan resiko dari sebuah tindakan yang menimbulkan akibat, termasuk di dalamnya tanggung jawab atas hukum. Peletakan tanggung jawab tersebut, memiliki resiko atas perbuatan yang dilakukan dengan kualifikasi tindakan yang memiliki spesifikasi dalam pengaturan dengan berbagai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam setiap aturan dalam berbagai pasal”.

Berbagai Pasal yang dimaksudkan Mustawa di atas terangkum dalam pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Ketiga pengaturan tersebut menjadi instrumen hukum yang dapat dijadikan dasar untuk dimintai tanggung jawab hukum bagi setiap orang yang merasa dirugikan akibat penyebaran informasi, namun pengaturan UU ITE justru lebih efektif dewasa ini untuk menindak para penyebar informasi yang berbasis berita bohong (*Hoax*).

Merujuk pada pemikiran tersebut di atas, maka berita bohong (*Hoax*) tergolong sudah sangat meresahkan seiring dengan perkembangan teknologi yang memberi kemudahan untuk mengakses informasi dari berbagai aplikasi media sosial diantaranya Instagram, LINE, Facebook dan Whatsapp. Penyajian informasi dalam berbagai aplikasi media sosial tersebut justru bermuara pada kebebasan berpendapat yang kebablasan, sehingga menuntut hadirnya tanggung jawab hukum akibat adanya tindak pidana yang menyebarkan kebencian atas beredarnya berita bohong (*Hoax*).

Beredarnya berita bohong (*Hoax*) menjadi pengaturan khusus dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, bahwa: Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Pengaturan dalam Pasal 28 ayat (1) tersebut juga terdapat ketentuan serupa dalam Pasal 390 KUHP, bahwa: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Jeratan tindak pidana yang menjadi ancaman hukuman bagi penyebar berita bohong (*Hoax*) sebagai bukti betapa kebebasan berpendapat itu adalah sebuah hak yang dalam penyampaianya juga harus menghargai hak orang lain. Saptono Raharjo mengatakan “Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui pengguna dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Menurut Nynda Fatmawati Octarina berita bohong atau fitnah serta berpihak kepada salah satu pihak dengan maksud menghasut penerima informasi karena hal tersebut tentu saja bertentangan dengan delik pers yang tertuang dalam KUHP dan Juga Undang-Undang ITE untuk delik pidana yang dilakukan dengan menggunakan media internet termasuk media sosial. Kerugian yang diakibatkan oleh wartawan pada

media konvensional maupun media modern berimbas sama pada pihak yang dirugikan.

Sedangkan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hoax mengandung makna berita bohong, berarti tidak bersumber. Berita bohong (Hoax) adalah yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Menurut Maskun Pengertian berita bohong (Hoax) menurut Cambridge English Dictionary. Kata Hoax sendiri berarti tipuan atau lelucon, kegiatan menipu, trik menipu, disebut dengan Hoax. Istilah lain kata Hoax berasal dari “Hocus Pocus” yang aslinya adalah bahasa latin “Hoc Est Corpus” “ini adalah tubuh”. Kata ini bisa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar padahal dusta (Wikipedia). Kata Hoax muncul pertama kali dikalangan “Neter” Amerika. Kata “Hoax” didasarkan pada sebuah judul flim yang berjudul “The Hoax”. Menurut kamus bahasa inggris, Hoax artinya olok-olok (an), cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu. Menurut Sahrul Muladi Dalam literatur jurnalistik, istilah yang semakna dengan Hoax adalah “Libel”, yakni berita bohong, tidak benar, sehingga menjurus pada kasus pencemaran nama baik. Bisa juga disamakan dengan berita bohong (Hoax), pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan dan kebenaran (*Non-Factual*) untuk maksud tertentu.

Kata Hoax populer bersamaan dengan semakin populernya internet, dimana Hoax ini biasanya memiliki dua tujuan, pertama untuk sekedar lelucon dan beredar di kelompok terbatas, kedua untuk tujuan jahat sengaja difabrikasi untuk menipu atau mengecoh. Berita bohong (Hoax) mendapat momen besar ketika media sosial menjadi sangat umum dan berkembang di masa internet. Orang dengan mudah dan tanpa sadar mengirim sebuah berita bohong (Hoax) di media sosial, kemudian rekan-rekannya tersebut mengirim kerekan-rekannya yang lain, terus berantai seperti itu. Sedangkan menurut Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 12 Juni 1911, W. 9902 Een logenachtig bericht is een logenachtig tijding dus niet slechts de tijding van feit, maar ook het vermelden van een verwachting. Artinya suatu berita bohong adalah suatu berita yang tidak benar, sehingga berita semacam itu bukan hanya berisi berita mengenai kenyataan melainkan juga mengenai suatu pernyataan mengenai suatu pengharapan.

Tindak Pidana Hoax ini diatur dalam Tindak Pidana Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi Elektronik. Menurut Ruslan Renggong Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan atau media elektronik lainnya.

Peranan Kepolisian dalam memberantas berita bohong (*Hoax*) di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) dibangun dengan dua variabel utama. Variabel yang pertama yaitu peranan Kepolisian dalam upaya memberantas tindak pidana penyebaran berita bohong (*Hoax*) di wilayah Polda Sulawesi Selatan adapun sub variable-nya yaitu Memelihara Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberikan Perlindungan, Pengayom dan Pelayanan pada Masyarakat. Adapun Variabel kedua yaitu Faktor penghambat pelaksanaan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana penyebaran berita bohong (*Hoax*) di wilayah Polda Sulawesi Selatan Adapun Sub. Variable-nya adalah Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan

Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya oleh karena itu jika seluruh variabel terpenuhi, maka penanggulangan kejahatan memberantas berita bohong (*Hoax*) akan terwujud.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kepolisian dalam upaya memberantas tindak pidana penyebaran berita bohong (*Hoax*) di wilayah Polda Sulawesi Selatan, dan Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana penyebaran berita bohong (*Hoax*) di wilayah Polda Sulawesi Selatan.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian gabungan hukum normatif dan empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung.

2.2 Sumber Penelitian

Sumber bahan yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- a) Bahan Hukum Primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi risalah dalam pembuatan perundang-undangan dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - 4) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE / 8 / VII / 2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang penerapan keadilan Restorative (Restoratife Justice) dalam penyelesaian perkara pidana.
- b) Bahan Hukum Sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:
 - 1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum.
 - 2) Jurnal ilmiah.
- c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan antara lain meliputi:
 - 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 2) Media Online/Internet

2.3 Jenis Penelitian

Teknik pengumpulan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung kepada aparat Polsek Biringkanaya dan Pelaku Kejahatan Curas yang dijadikan informan. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca, menelaah secara seksama buku-buku, jurnal penelitian dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

- a) Studi Pustaka (*Library Research*)
Studi Kepustakaan adalah pengumpulan bahan informasi yang relevan melalui membaca dan menelaah

buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

- b) Studi Dokumentasi
Studi Dokumentasi merupakan suatu Teknik pengumpulan bahan dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c) Wawancara (*Interview*)
Wawancara adalah Teknik pengumpulan bahan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh pihak yang diwawancarai dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan keseluruhan data yang dikumpulkan dari penelitian ini, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yakni suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena ataupun fakta yang diperoleh dari hasil penelitian, berdasarkan bahan yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder. Analisis bahan terakhir dengan memberikan kesimpulan dan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Berita Bohong (*Hoax*) di Wilayah Polda Sulawesi Selatan

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) yang memiliki tanggung jawab demi terpeliharanya keamanan dalam negeri, hal itu meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Adapun Visi Polda Sulawesi Selatan yaitu "Terwujudnya Sulawesi Selatan Yang Aman dan Tertib", Maksudnya: Terwujudnya Sulawesi Selatan yang aman dan tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan Misi Polda Sulawesi Selatan yaitu: "Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat", Maksudnya: Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat Dalam Rangka Memelihara Kamtibmas dan Menegakkan Hukum.

Pada dasarnya mengenai kondisi internal pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit. Reskrimsus) Polda Sulsel dalam hal penanganan kasus berita bohong (*Hoax*) dapat dilihat dari jumlah personil 23 orang saat ini, adapun penanganan kasus berita bohong (*Hoax*) belum mampu ditangani secara maksimal karena penyidik *Cyber Crime* Subdit V masih kekurangan personil berlatar Pendidikan IT, selain dari itu ditinjau dari sarana dan prasarana belum memadai dikarenakan aspek fasilitas belum mampu menunjang kinerja aparat Kepolisian.

Dijelaskan juga berita bohong (*Hoax*) dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28, bahwa:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan

kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).

- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Menurut Sahrul Muladi, dari pengertian diatas baik secara Etimologi dan Terminology dapat dipahami bahwa berita bohong adalah berita yang diterima tidak memiliki kesesuaian yang dicantumkan dengan data dan fakta. Adapun contoh berita bohong (Hoax) seperti kasus tujuh container berisi surat suara yang sudah tercablos, dengan itu pelaku bisa dikenakan dengan pasal 28 ayat (1) di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman penjara 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).

Hoax dalam devinisi termurninya adalah berita bohong yang dibuat secara sengaja. Pembuatnya mengetahui bahwa berita itu adalah rekayasa dan bermaksud untuk memperdaya orang dengan berita tersebut. Mudahnya berita Hoax tersebar juga akibat dari pembaca yang memiliki kebiasaan buruk yang hanya membaca Headline berita, tanpa membaca dan memahami isinya, yang sebenarnya Headline dan isi tidak sesuai. Lebih parah lagi, bahkan terkadang berita yang sudah lama, tidak jarang beredar lagi di media soaial. Ini membuat orang mengira berita itu baru terjadi dan dapat menyesatkan orang yang membacanya (Clara, 2016).

Berdasarkan pokok pikiran tersebut di atas, menunjukkan landasan normatif untuk melindungi hak orang lain telah diatur secara tegas dan jelas, namun tetap saja masih terjadi, seperti dalam kasus yang dilansir media online *cnindonesia.com* yaitu sebagai berikut: Selama Tahun 2021, perkara *Hoax* menempati urutan perkara tertinggi yang ditangani Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu 4.167 perkara. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan sejak tanggal 1 hingga 10 Maret, pihaknya menemukan terdapat 13 isu *Hoax* terkait COVID-19. "Total isu *Hoax* terkait COVID-19 sebanyak 1.470 berdasarkan data per 10 Maret," Angka total tersebut, kata Johnny, merupakan kumpulan isu *Hoax* COVID-19 dari 23 Januari 2020 sampai 10 Maret 2021. Isu *Hoax* tersebut tersebar sebanyak 2.697 di media sosial, paling banyak di platform Facebook dan Twitter. Sementara itu, menurut klaim Johnny, sudah ada 2.360 konten *Hoax* COVID-19 yang diturunkan, yaitu 1.857 di Facebook, 438 di Twitter, 45 di YouTube dan 20 di Instagram.

Uraian data yang dirilis media dipertegas juga melalui informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Selanjutnya disebut Kominfo) yang dirilis melalui media *kominfo.go.id* yaitu sebagai berikut: Kemenkominfo juga menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu," katanya. Ia menyebut internet telah salah dimanfaatkan oknum tertentu untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan cara menyebarkan konten-konten negatif yang menimbulkan keresahan dan saling mencurigai di masyarakat.

Berdasarkan paparan fakta tersebut diatas, menunjukkan bahwa kasus penyebaran berita bohong (*Hoax*) sudah

memberikan warna dalam penegakan hukum yang terbilang cukup serius dengan menggunakan berbagai sarana yang berbasis teknologi dengan tindakan antisipasi baik secara refresif dan preventif telah dilakukan, tetapi tetap saja angka penanganan kasus terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kominfo menegaskan, bahwa: Angka ini menunjukkan angka penanganan kasus tindak pidana berita bohong (*Hoax*) setiap tahun menunjukkan angka yang terus mengalami peningkatan dan Penyebaran informasi *Hoax* menimbulkan keresahan. Untuk itu masyarakat perlu diingatkan agar memanfaatkan media sosial secara positif dan jangan mudah termakan isu tidak benar.

Gambaran di atas menunjukkan betapa kasus penyebaran berita bohong (*Hoax*) sudah tergolong meresahkan masyarakat yang dibarengi dengan angka peningkatan penanganan kasus yang terus mengalami peningkatan, padahal secara hukum telah mengatur secara tegas adanya tindakan yang menerapkan sanksi pidana bagi pelanggarnya, tapi tetap saja tindakan penyebaran berita bohong (*Hoax*) terus saja terjadi. Inilah yang kemudian ditangkap sebagai fenomena untuk menarik sebuah isu hukum untuk menelaah lebih jauh dalam suatu penelitian, dengan judul: "Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Berita Bohong (*Hoax*) di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan".

Berikut ini akan dipaparkan beberapa kasus berita bohong (*Hoax*) yang telah ditangani oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021 dalam hal ini oleh satuan kerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit. Reskrimsus) Polda Sulsel:

Tabel 1.
Data Penanganan Kasus *Cyber Crime*
Di Wilayah Hukum Polda Sulsel Tahun 2019-2021

No.	Waktu	Kasus	Tindak Lanjut Penanganan					
			LP	LIDIK	SIDIK	P.21	P.18	SP3
1.	2019	a. Penipuan	28	150	28	21	0	7
		b. Fitnah	22	98	22	15	0	7
		c. Ujaran Kebencian (SARA)	2	12	2	2	0	0
		d. Pemberitaan yang bertujuan membuat kegaduhan (Hoax)	2	10	2	2	0	0
2.	2020	a. Penipuan	37	180	37	25	0	12
		b. Fitnah	30	102	30	11	0	19
		c. Ujaran Kebencian (SARA)	0	3	0	0	0	1
		d. Pemberitaan yang bertujuan membuat kegaduhan (Hoax)	1	2	1	1	0	0
3.	2021	a. Penipuan	41	229	41	29	0	12
		b. Fitnah	50	125	50	21	0	29
		c. Ujaran Kebencian (SARA)	0	0	0	0	0	0
		d. Pemberitaan yang bertujuan membuat kegaduhan (Hoax)	0	3	0	0	0	0

Sumber: Subdit V Dit. Reskrimsus Polda Sulsel

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, Penegakkan Hukum Dalam Penanganan Kasus Berita Bohong (*Hoax*) Di Wilayah Hukum Polda Sulsel Tahun 2019-2021 yaitu Pada Tahun 2019 kasus yang ditindak-lanjuti yaitu Kasus Penipuan laporan yang masuk sebanyak 28, Lidik sebanyak 150, Sidik sebanyak 28, P.21 sebanyak 21, SP3 Sebanyak 7, Kasus Fitnah Laporan yang Masuk sebanyak 22, Lidik sebanyak 98, Sidik sebanyak 22, P.21 sebanyak 15, SP3 Sebanyak 7, Kasus Ujaran Kebencian (SARA) Laporan yang masuk sebanyak 2, Lidik sebanyak 12, Sidik sebanyak 2, P21 sebanyak 2, Pemberitaan yang bertujuan membuat kegaduhan (*Hoax*), Laporan yang masuk sebanyak 2, Lidik sebanyak 10, Sidik sebanyak 2, P.21 sebanyak 2.

Pada Tahun 2020 kasus yang ditindak-lanjuti yaitu Kasus Penipuan laporan yang masuk sebanyak 37, Lidik sebanyak 180, Sidik sebanyak 37, P.21 sebanyak 25, SP3 Sebanyak 12, Kasus Fitnah laporan yang masuk sebanyak 30, Lidik sebanyak 102, Sidik sebanyak 30, P.21 sebanyak 11, SP3 sebanyak 19, Kasus Ujaran Kebencian (SARA) laporan yang masuk sebanyak 0, Lidik sebanyak 3, Sidik sebanyak 0, P.21 sebanyak 0, SP3 Sebanyak 1, Pemberitaan yang bertujuan membuat kegaduhan (*Hoax*), Laporan yang masuk sebanyak 1, Lidik sebanyak 2, Sidik sebanyak 1, P.21 sebanyak 1.

Pada Tahun 2021 kasus yang ditindak-lanjuti yaitu Kasus Penipuan laporan yang masuk sebanyak 41, Lidik sebanyak 229, Sidik sebanyak 41, P.21 sebanyak 29, SP3 Sebanyak 12, Kasus Fitnah laporan yang masuk sebanyak 50, Lidik sebanyak 125, Sidik sebanyak 50, P.21 sebanyak 21, SP3 Sebanyak 2, Sedangkan untuk Kasus Ujaran Kebencian (SARA) dan Pemberitaan yang bertujuan membuat kegaduhan (*Hoax*) nihil.

Adapun jumlah personil Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit. Reskrimsus) Polda Sulsel dapat kita lihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.

Data Penanganan Kasus Berita Bohong (*Hoax*) Berdasarkan Jumlah Personil di Polda Sulsel Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah Personil	Penyelidik	Penyidik
1.	2019	21	7	14
2.	2020	22	5	17
3.	2021	23	6	17

Sumber: Subdit V Dit. Reskrimsus Polda Sulsel Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah personil dalam penanganan kasus berita bohong (*Hoax*) oleh Dit. Reskrimsus Subdit V Polda Sulawesi Selatan, Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, Pertama Tahun 2019 Jumlah Personil 21 Orang yang terdiri dari Penyelidik 7 Orang dan Penyidik 14 Orang, Kedua Tahun 2020 Jumlah Personil 22 Orang yang terdiri dari Penyelidik 5 Orang dan Penyidik 17 Orang, Ketiga Tahun 2021 Jumlah Personil 23 Orang yang terdiri dari Penyelidik 6 Orang dan Penyidik 17 Orang, dari tabel diatas diketahui Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit. Reskrimsus) Subdit V Polda Sulsel sejak Tahun 2020 hanya ada 3 tambahan personil dikarenakan kurangnya anggota Kepolisian yang berlatar pendidikan IT.

a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban

Polda Sulsel sebagai aparat penegak hukum yang berhadapan dengan masyarakat telah memberikan peranan dalam upaya Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terkait peredaran informasi yang berdampak pada pemberitaan bohong (*Hoax*). Penerapan peranan itu secara

struktur organisasi telah diletakkan tugas yang menjadi hak dan kewajiban pada bagian struktur organisasi Dit. Reskrimsus Polda Sulsel tepatnya pada Subdit V yang membidangi kasus *Cyber Crime* dalam pelaksanaan tugas tersebut telah digariskan program dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang secara jelas yaitu Polda Sulsel sebagai aparat penegak hukum yang berhadapan dengan masyarakat telah memberikan peranan dalam upaya Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terkait peredaran informasi yang berdampak pada pemberitaan bohong (*Hoax*) dengan cara melalui upaya atau tindakan Pre-Emtif dengan melakukan kegiatan sosialisasi (penyuluhan) kepada masyarakat dengan cara mensosialisasikan dan memberikan himbauan kepada masyarakat secara langsung dan melalui media elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan brodcast berupa himbauan-himbauan terkait berita bohong (*Hoax*).

Penanganan Kasus berita bohong (*Hoax*) dikaitkan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Sulsel periode Tahun 2019-2021, Adapun Program yang dilakukan yaitu pertama Sosialisasi dan penyuluhan mengenai bahaya berita bohong (*Hoax*) pada Tahun 2019 dilakukan sebanyak 2 kali, Tahun 2020 sebanyak 2 kali dan Tahun 2021 sebanyak 3 kali, Adapun yang menjadi sasaran dari program tersebut adalah Sekolah Menengah Atas, Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintahan dan Organisasi Kepemudaan.

Program Kedua yaitu Pencegahan berita bohong (*Hoax*) dengan membuat himbauan dan iklan layanan masyarakat melalui media elektronik dan media cetak, pada Tahun 2019 dilakukan sebanyak 10 kali, Tahun 2020 sebanyak 10 kali dan Tahun 2021 sebanyak 10 kali, Adapun yang menjadi sasaran dari program tersebut adalah Televisi, Radio, Berita Online dan Media Sosial.

Program Ketiga yaitu Pencegahan menyebarnya berita bohong (*Hoax*) di Media Sosial dengan melakukan Patroli Cyber (Report dan Takedown), pada Tahun 2019 dilakukan sebanyak 12 kali, Tahun 2020 sebanyak 12 kali dan Tahun 2021 sebanyak 360 kali, Adapun yang menjadi sasaran dari program tersebut adalah Media Sosial.

Program Keempat yaitu Penindakan terhadap berita bohong (*Hoax*) dengan permintaan maaf pelaku ke publik, Restoratif Justice dan Proses Penyidikan, pada Tahun 2019 dilakukan sebanyak 69 kali, Tahun 2020 sebanyak 78 kali dan Tahun 2021 sebanyak 86 kali, Adapun yang menjadi sasaran dari program tersebut adalah Pelaku Penyebar Berita Bohong (*Hoax*), Berdasarkan tabel diatas upaya pihak Kepolisian untuk meminimalisir kejahatan Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) setiap tahunnya setiap program ditingkatkan agar masyarakat bisa lebih aktif lagi dan sadar untuk melaporkan kejahatan *Hoax* yang terjadi di sekitar mereka.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Menegakkan Hukum, serta memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Kepada Masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Perbuatan ujaran kebencian dan berita bohong (*Hoax*) memiliki dampak merendahkan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan.

Ujaran kebencian dan berita bohong (*Hoax*) bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok tertentu yang menjadi sasaran ujaran kebencian.

Sehingga, ujaran kebencian dan berita bohong (*Hoax*) harus ditangani dengan baik karena berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pencegahan sedini mungkin dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian, ciri-ciri berita bohong (*Hoax*) dan dampak negatifnya sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian dan berita bohong (*Hoax*) tersebut oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Menegakkan Hukum, serta memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Kepada Masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Agar tidak memunculkan tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang meluas, tidak hanya sudah menjadi tugas Kepolisian dalam memberikan Perlindungan dan Pengayoman Kepada Masyarakat, kegiatan khusus personel Polri mengenai ujaran kebencian dan berita bohong (*Hoax*) dilakukan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE / 6 / X / 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

Menurut Kompol Reonald T.S. Simanjuntak, Kasubdit V Direktorat Krimsus Polda Sulsel, (Wawancara Pada Tanggal 24 November 2021) mengatakan bahwa : Dalam wilayah Hukum Sektor, setiap desa/kelurahan terdapat satu hingga 2 personel Bhabinkamtibmas yang mengemban tugas di Unit Binmas. Personil-personil di Unit Binmas inilah yang mengemban tugas dalam menangani, mencegah ujaran kebencian dan berita *Hoax*. Bentuk pelaksanaannya adalah yang pertama bentuk formal; seluruh Bhabinkamtibmas masing-masing wilayah hukum mengumpulkan masyarakat didampingi tokoh masyarakat di tempat yang telah disepakati untuk memberikan pemahaman mengenai ujaran kebencian dan berita *Hoax*. Kemudian dalam bentuk non formal; pihak Kepolisian mengajak masyarakat secara random untuk membuat video dokumentasi deklarasi anti ujaran kebencian dan berita *Hoax* lalu mengunggah video tersebut di akun media sosial masyarakat secara personal maupun akun Polda Sulsel.

Pencerdasan dan pemahaman mengenai ujaran kebencian dan berita *Hoax* dilakukan personil Kepolisian setiap hari dengan kegiatan yang berbeda-beda berperan Formal dan non-Formal dengan sasaran pihak sekolah, kantor, dan masyarakat luas. Selain itu, pihak Kepolisian melakukan rembuk desa (diskusi dengan masyarakat desa) di wilayah masing-masing setiap ada waktu pada saat Bhabinkamtibmas datang berkunjung di wilayah tersebut dan juga melakukan sambang ke rumah-rumah warga dengan menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai ujaran kebencian dan berita bohong (*Hoax*). Seluruh kegiatan tersebut, dilaksanakan Sat. Binmas yang dipimpin oleh Kasat Binmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres dan setiap harinya ada personil yang diberi tugas atau piket.

Menurut AKP Andi Huseng, Penyidik Subdit V Direktorat Krimsus Polda Sulsel, (Wawancara Pada Tanggal 25 November 2021) mengatakan bahwa: Pengawasan ujaran kebencian dan berita *Hoax* dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit. Reskrimsus) yang tugas pokoknya

berada di bawah Kapolda bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini berdasarkan Pasal 139 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Daerah. Dit. Reskrimsus dibantu oleh Sub. Direktorat (Subdit) V yang menangani tindak pidana kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*). Subdit V inilah yang melakukan pengawasan penggunaan media sosial masyarakat Sulawesi Selatan, untuk mengetahui kondisi riil di wilayah tersebut, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari Early Detection (Deteksi Dini) dan Early Warning (Peringatan Dini).

Kemudian, bentuk jalinan kerjasama pihak Kepolisian dengan tokoh-tokoh masyarakat adalah dengan mengunjungi rumah-rumah tokoh masyarakat, guna meminta bantuan dan kerjasama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan damai serta bekerja sama dalam memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan berita *Hoax*, dengan waktu yang tentatif sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak Kepolisian.

b. Menegakkan Hukum

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) sebagai aparat penegak hukum dalam penanganan kasus berita bohong (*Hoax*) dalam upaya menegakkan hukum terkait peredaran informasi yang berdampak pada pemberitaan bohong (*Hoax*) dengan cara melalui upaya atau tindakan Represif dengan cara melakukan Patroli Cyber guna mengcounter berita bohong (*Hoax*) agar tidak beredar luas di kalangan masyarakat. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) dalam upaya menciptakan kepastian hukum dalam hal ini melakukan tindakan atau upaya penegakan hukum, maka dilakukan langkah-langkah penanganan kasus berita bohong (*Hoax*) mulai dari Laporan Polisi/LP, Penyelidikan/Lidik, Penyidikan/Sidik, P.21, P.18 dan SP3 sebagai bagian peranan Kepolisian dalam hal ini Polda Sulsel dan menegakkan hukum.

Penegakkan Hukum Dalam Penanganan Kasus Berita Bohong (*Hoax*) Di Wilayah Hukum Polda Sulsel Tahun 2019-2021 yaitu Pada Tahun 2019 kasus yang ditindak lanjuti yaitu laporan yang masuk sebanyak 2, Lidik sebanyak 2, Sidik sebanyak 2, P.21 sebanyak 2. Pada Tahun 2020 kasus yang ditindak-lanjuti yaitu Laporan yang masuk sebanyak 1, Lidik sebanyak 1, Sidik sebanyak 1, P.21 sebanyak 1. Pada Tahun 2021 kasus yang ditindak-lanjuti yaitu mulai dari Laporan yang masuk, Lidik, Sidik, P.21, dan SP3 0. Total Penanganan Kasus Berita Bohong (*Hoax*) Di Wilayah Hukum Polda Sulsel Tahun 2019-2021, Jumlah LP sebanyak 3, Lidik sebanyak 3, Sidik sebanyak 3, P.21 sebanyak 3, P.18 dan SP3 sebanyak 0, Data pada Tahun 2020 sampai Tahun 2021 sebagaimana dalam tabel diatas, setiap tahunnya menunjukkan terjadinya penurunan kasus penyebaran berita bohong (*Hoax*). Hal tersebut menunjukkan penurunan yang cukup baik terhadap pelanggaran yang terjadi, sekaligus keberhasilan Program Dit. Reskrimsus Polda Sulsel dalam menekan terjadinya kasus kasus penyebaran berita bohong (*Hoax*) yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini.

Pemerintah sudah banyak mengeluarkan dasar hukum untuk menjerat pelaku penyebar berita palsu di Indonesia, sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 sebagaimana telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ayat 2 dan 2a menjelaskan bahwa : (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk memutuskan akses terhadap informasi atau dokumen yang dimiliki melanggar hukum. Pemerintah sudah banyak mengeluarkan Undang-Undang untuk menanggulangi penyebaran berita palsu, tetapi jumlah berita palsu terus meningkat dan tak terbendung sehingga pemerintah dan juga aparat penegak hukum harus mempunyai inisiatif lain dalam menanggulangi penyebaran berita palsu.

Menurut Kopol Reonald T.S. Simanjuntak, Kasubdit V Direktorat Krimsus Polda Sulsel, (Wawancara Pada Tanggal 24 November 2021) mengatakan bahwa : Dalam penerapan sanksi bagi penyebar berita palsu juga masih kurang efektif dikarenakan masih banyak hambatan yang dimiliki aparat penegak hukum, dalam menyelidiki pelaku penyebar berita palsu karena kurangnya personil dalam melakukan penyelidikan online dan banyaknya akun Anonymouse (Akun Palsu) yang setelah menyebarkan berita palsu lalu pelaku penyebar berita palsu tersebut menutup akunnya, kemudian juga dikarenakan negara sebagai penyedia media sosial tersebut tidak menganggap penyebaran berita palsu merupakan suatu tindak pidana dan tidak bisa dimintai data pengguna media sosial tersebut. Bukankah pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat para pelaku penyebar berita palsu untuk memberantas penyebaran berita palsu yang dapat mengiring opini publik pada hal negatif, sehingga dapat menyebabkan permusuhan antar sesama rakyat.

Namun pada kenyataannya penerapan sanksi dan penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita palsu di wilayah hukum Polda Sulsel yang diterapkan seperti yang ada di dalam Undang-Undang ITE dan dengan ketentuan Pidana berdasarkan Undang-undang yang dilanggar masih kurang efektif, dan pada saat proses penerapan sanksi tersebut ada sebagian kasus yang tidak bisa dijerat karena tidak mempunyai cukup bukti untuk diberikan sanksi pidana karena pihak Kepolisian juga mempunyai hambatan pada saat proses penyidikan, banyak pelaku penyebar berita palsu menggunakan akun palsu dan identitas palsu dengan menggunakan nama orang lain, sehingga sulit untuk diselidiki.

Penegakan hukum terhadap penyebar berita palsu dan pembuat berita palsu masih sangat minim, banyak pelaku penyebar berita palsu biasanya menggunakan IP address VPN luar Indonesia, sehingga banyak kasus yang sulit ditangani oleh pihak Kepolisian di wilayah hukum Polda Sulsel, dan mengingat alat-alat yang digunakan pihak Kepolisian untuk menyelidiki pelaku penyebar berita palsu juga masih belum akurat.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sanksi bagi pelaku penyebar berita palsu diatur dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

mengenai ketentuan pidana mengenai pasal 28 ayat 1 dan 2 maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (Satu miliar rupiah). 78 Jenis sanksi yang diterapkan bagi pelaku penyebar berita palsu (*Hoax*) di wilayah hukum Polda Sulsel adalah sanksi pidana sebagaimana yang peneliti sebut diatas.

c. *Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Kepada Masyarakat*

Upaya atau tindakan Preventif yang dilakukan Polda Sulsel dalam menjalankan peranannya juga diletakkan tugas sebagai bagian yang menjadi kewajiban dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian bentuk pencegahan agar berita bohong (*Hoax*) tersebut tidak meluas, sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga dilakukan langkah-langkah penanganan secara serius melalui tugas yaitu sebagai berikut:

- 1) Membuka Pelayanan Digital melalui Website.
- 2) Membentuk Team Patroli Cyber; dan
- 3) Membentuk Team Opsnal Cyber.

Penanganan Kasus Berita Bohong (*Hoax*) yang viral di Wilayah Hukum Polda Sulsel yang berkaitan dengan Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Kepada Masyarakat Periode Tahun 2019-2021, Adapun bentuk Pengayoman dan Pelayanan Kepada Masyarakat yaitu Pelaporan melalui Patroli Cyber dan Masyarakat di Media Online.

Pada Tahun 2019 Kasus yang viral ada sebanyak 5 kasus yaitu Kasus yang pertama yaitu Kasus Ujaran Kebencian dan/atau *Hoax* berisi Ajakan untuk menggantung Kapolri yang dilakukan oleh Akun Facebook dengan nama akun Andijabir. Locus delicty Kec. Sudiang, Makassar, Kasus yang kedua yaitu Kasus Ujaran Kebencian dan/atau *Hoax* berjihad melawan salah Pasangan Calon Presiden pada Pilpres 2019 yang dilakukan oleh Akun Facebook Faizal Karaeng Lomba. Locus delicty Kec. Ujung Tanah Makassar, Kasus yang ketiga yaitu Kasus Penghinaan dan/atau Ujaran Kebencian dan/atau *Hoax* terhadap pasangan calon Gubernur Sulsel yang dilakukan oleh Akun Facebook Sil Anggea. Locus delicty Kota Makassar, Kasus yang keempat yaitu Kasus Hatespeech dan atau Fitnah yang mencatut nama Kapolda dalam ganti rugi lahan pembangunan Bendungan Karalloe yang dilakukan oleh media matasulsel. Locus delicty Kab. Gowa, Sulsel, Kasus yang kelima yaitu Kasus Penipuan Arisan Online pada grup Facebook ASM (Arisan Sosialita Manja), Locus delicty Kota Makassar, Adapun data Pelaporan *Hoax* yang diperoleh melalui Patroli Cyber dan Masyarakat di Media Online yaitu Website Jumlah Laporan 0, Instragram Jumlah Laporan 3, Facebook Jumlah Laporan 36, Twiter Jumlah Laporan 0, Youtube Jumlah Laporan 3, Line Jumlah Laporan 0, Path Jumlah Laporan 0.

Pada Tahun 2020 Kasus yang viral ada sebanyak 2 kasus yaitu Kasus yang Pertama yaitu Kasus Penipuan SMS Caster mengaku penyedia jasa Pinjaman Online KSP Sejahtera Bersama. Locus delicty Kab. Sidrap, Sulsel, Kasus yang Kedua yaitu Kasus Penghinaan dan/atau Ujaran Kebencian serta pemerasan terhadap anak Walikota Palopo Oleh Wartawan Media online HS. Locus Delicty Kota Palopo, Sulsel. Adapun data Pelaporan melalui Patroli Cyber dan Masyarakat di Media Online yaitu Website Jumlah Laporan 1, Instragram Jumlah Laporan 10, Facebook Jumlah Laporan 220, Twiter Jumlah Laporan 1, Youtube Jumlah Laporan 4, Line Jumlah Laporan 0, Path Jumlah Laporan 0.

Pada Tahun 2021 Kasus yang viral ada sebanyak 2 kasus yaitu Kasus yang Pertama yaitu Kasus Penipuan dan/atau Fitnah dan/atau ancaman dan pemerasan Pinjaman Online yang dilakukan oleh Perusahaan Fiktif PT. Sundo Indonesia. Locus delicty Kota Makassar, Kasus yang Kedua yaitu Kasus *Hoax* dugaan pemerkosaan pada tiga anak yang tidak mendapat keadilan di Polres Luwu Timur. Locus delicty Kab. Lutim, Sulsel, Adapun data Pelaporan melalui Patroli Cyber dan Masyarakat di Media Online yaitu Website Jumlah Laporan 2, Intragam Jumlah Laporan 12, Facebook Jumlah Laporan 359, Twiter Jumlah Laporan 2, Youtube Jumlah Laporan 5, Line Jumlah Laporan 0, Path Jumlah Laporan 0.

Berdasarkan tabel diatas diketahui setiap tahunnya jumlah kasus berita bohong (*Hoax*) yang viral semakin menurun dan laporan masyarakat melalui pelaporan Patroli Cyber dan masyarakat di Media Online semakin meningkat dikarenakan berhasilnya program Dit. Reskrimsus Polda Sulsel, sehingga masyarakat sudah dapat memilah informasi dan tidak gampang terhasut oleh berita bohong ditambah lagi setiap aplikasi media sosial sudah mempunyai fitur Report Status untuk mengidentifikasi berita bohong (*Hoax*).

Kepolisian merupakan sesuatu unsur penting suatu negara yang berperan menjaga keamanan dan ketentraman. Sebagai penegak hukum, Polri memegang peranan yang penting dan strategis. Penting karena fungsi penegakan hukum itu biasanya diawali oleh Polri sebagai salah satu bagian dari unsur-unsur penegak hukum lainnya, seperti Jaksa dan Hakim. Sebagai salah satu bagian dari sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Polri adalah unsur terdepan dalam proses penegakan hukum. Prioritas pelaksanaan tugas Polisi adalah penegakan hukum yang berarti tugas-tugas Kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan.

Peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran berita palsu juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni Polisi sebagai penyidik dan penyidik dari suatu tindak pidana. Sebagai aparat penegak hukum yang bertugas untuk kepentingan masyarakat, maka Polri dituntut untuk bersikap simpati, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi ini apabila dilakukan secara baik oleh Polri, maka kehadiran Polri akan semakin dibutuhkan dan dapat meningkatkan citra aparat penegak hukum, khususnya terhadap Polri sendiri.

Adapun kewenangan Polri dalam pelaksanaan ketertiban dan ketentraman umum di Provinsi Sulawesi Selatan adalah membantu Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemda Prov. Sulsel) dan instansi terkait lainnya dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pelaksanaan ketertiban dan ketentraman umum. Secara tegas tugas dan wewenang Polri diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) menegakkan hukum; dan
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Pada pembahasan ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-

undang. Tujuan utama dari penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut nantinya dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang dalam mengatasi dan menanggulangi penyebaran berita palsu (*Hoax*) melalui media online berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok dan wewenang Polri yaitu:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut AKP Andi Huseng, Penyidik Subdit V Direktorat Krimsus Polda Sulsel, (Wawancara Pada Tanggal 25 November 2021) mengatakan bahwa : Dalam proses penyidikan tindak pidana penyebaran berita palsu melalui media sosial, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penegakan hukum dimulai dari penyelidikan dan penyidikan sampai serah terima Tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan, apabila akun penyebar berita palsu adalah akun fake/palsu maka para penyidik akan kesulitan melakukan penyelidikan, sehingga penyidik harus melakukan Take Down (Penutupan Akun) dengan mengirim surat ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, bahwasanya Polisi melakukan penanggulangan terhadap kasus berita palsu salah satunya dengan cara melakukan Take Down (Penutupan Akun) media sosial, sementara jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak disebutkan bahwa Kepolisian mempunyai kewenangan dalam melakukan Take Down (Penutupan Akun) terhadap akun media sosial. Kepolisian dalam Pasal 42 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa Kepolisian berwenang sebagai penyidik dan dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menyebutkan wewenang Polri bahwa: Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Di dalam bab 10 mengenai penyidikan pada Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang ITE menjelaskan bahwa : (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi dan Transaksi Elektronik.

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh Kepolisian untuk menanggulangi penyebar-luasan berita palsu salah satunya

dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berita palsu dan juga mengenai aplikasi penangkal berita palsu, sehingga masyarakat paham betul bagaimana seharusnya masyarakat dapat melaporkan langsung kepada pihak Kepolisian mengenai akun-akun penyebar berita palsu, memang pemerintah sudah menciptakan alat pelacak *Hoax* tersebut, namun jika dilihat dari faktanya hal ini masih belum terealisasi dengan baik, banyak masyarakat yang belum faham dan mengerti bagaimana melaporkan akun-akun dan konten-konten yang bernada provokasi kepada pihak yang berwenang, sehingga berita palsu masih saja banyak beredar di sosial media dan menjadi konsumsi publik setiap hari-nya, dan seperti yang kita tahu *Hoax* masih meningkat setiap tahunnya terkhusus di tahun-tahun pemilu jika tidak segera ditanggulangi dengan baik oleh pihak Kepolisian.

Menurut Kompol Reonald T.S. Simanjuntak, Kasubdit V Direktorat Krimsus Polda Sulsel, (Wawancara Pada Tanggal 24 November 2021) mengatakan bahwa : Dalam melakukan penanganan kasus berita bohong (*Hoax*) Upaya Preventif dan Represif yang dilakukan yaitu pihak Kepolisian khususnya subdit V Polda Sulsel telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan ke masyarakat melalui media elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan broadcast berupa himbauan-himbauan terkait berita bohong untuk di forward ke masyarakat luas. Selain itu dilakukan juga penerangan ke masyarakat melalui media surat kabar dan radio, serta pada saat mengisi acara talkshow pihak Kepolisian tidak henti-hentinya memberikan himbauan ke masyarakat.

Adapun dalam melakukan upaya represif ini, pihak Kepolisian telah mengambil tindakan dengan memproses setiap kasus berita bohong (*Hoax*) yang ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak Kepolisian bekerja sama dengan Stakeholder yang ada yaitu bagaimana menangkap pelaku yang tertangkap tangan melakukan kejahatan ataupun melalui laporan masyarakat kemudian mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) guna melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka kasus berita bohong (*Hoax*), setelah dilakukan penangkapan kemudian diproses di kepolisian dan sebelum dilimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan terlebih dahulu diadakan konferensi pers dengan media dimana pihak media hadir untuk mewawancarai tersangka dan petugas yang menangani kasus tersebut. Lalu hasil wawancara tersebut disiarkan atau disebarkan kemasyarakat luas, sehingga masyarakat mengetahui kasus-kasus yang ditangani oleh aparat Kepolisian khususnya Kepolisian Polda Sulsel.

Penulis juga berpendapat bahwa diperlukan banyak perubahan di setiap elemen, tidak hanya dari perundang-undangan dan penegak hukumnya saja, namun juga dari sisi masyarakatnya, sebuah peraturan yang sempurna tidak akan berjalan baik tanpa adanya kesadaran hukum yang baik pula dari masyarakat, sebagai pengguna media sosial, tentu-nya masyarakat secara tidak langsung menjadi korban dan juga sekaligus menjadi pelaku penyebar berita palsu.

Sistem hukum yang ada sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih belum cukup untuk mengikuti perkembangan zaman yang kian pesat, berbagai modus kejahatan akan muncul setiap harinya dan di perlukan kesigapan dari pihak Kepolisian dan perbaikan terus menerus di bidang infrastruktur, sangat sulit untuk membatasi konten-konten yang memuat berita palsu (*Hoax*) yang beredar di media sosial, maka dari itu penulis lebih menekankan peran dari Kepolisian maupun pemerintah untuk terus mengedukasi

masyarakat agar bisa memilah konten-konten dan menggunakan internet dengan bijak, memberikan edukasi tentang internet positif kepada masyarakat justru tidak akan ada lagi tempat bagi para pelaku penyebar berita palsu untuk menyebarkan berita palsu (*Hoax*) maupun isu yang dapat memecah belah NKRI, karena sejati-nya berita palsu juga tumbuh subur dan berkembang pesat karna kurangnya pemahaman dari masyarakat.

3.2. Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di Wilayah Polda Sulawesi Selatan

a. Faktor Kemajuan Teknologi

Kemajuan Teknologi informasi saat ini sudah semakin canggih dan merambah ke berbagai bidang dan perkembangan ini membawa banyak dampak positif dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat, baik dalam cara berkomunikasi maupun dalam kehidupan sehari-hari, namun perkembangan teknologi informasi ini tidak terlepas dari berbagai isu baru terkait etika, salah satunya adalah berita *Hoax*. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat dan budaya yang ada di dalam kehidupan sosial. Selain itu adanya budaya berbagi informasi dalam masyarakat yang membuat persebaran informasi semakin luas dan sulit terbendung, sehingga penyebaran *Hoax* semakin merajalela di masyarakat luas.

b. Faktor Subsistensi Hukum

Pakar Peraturan perundang-undangan sudah banyak yang mengatur mengenai penyebaran berita bohong mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang khusus yang mengaturnya. Akan tetapi masih banyak pada kalangan masyarakat terutama di sosial media terjadi penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang seharusnya dipatuhi karena memang untuk keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri.

Materi peraturan perundang-undangan yang kita gunakan selama ini terutama yang banyak difungsikan untuk kepentingan atau hajat hidup orang banyak, dalam proses pembuatannya sangat jauh dari partisipasi masyarakat (Nir-Sosiologis) tidak memperhatikan simbol-simbol kritik yang tampak di masyarakat, walaupun materinya relatif terstruktur dengan baik, namun hanyalah berlaku secara rinci dan sistemik bagi masyarakat biasa, dan sangat lemah bagi pembuat hukumnya itu sendiri (apalagi bagi pihak-pihak tertentu mempengaruhi kepentingannya dengan berbagai macam kompensasi). Tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan adalah untuk ketertiban dan legitimasi yang juga mempertimbangkan kompetensi. Secara legitimasi, kita harus akui di samping sebagai ketahanan sosial sebagai tujuan negara (daerah-daerah tertentu), tetapi juga sudah mencapai legitimasi prosedural, walaupun belum kepada substantif.

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan carding, hacking, penipuan, terorisme dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya. Kenyataan itu, demikian sangat kontras dengan ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor dimaksud. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bentuk perwujudan dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalah-gunaan teknologi.

Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Secara yuridis, diaturnya dengan Undang-Undang tidak dimaksudkan sebagai satu pembatasan hak. Kedudukan Undang-Undang dalam hal ini adalah sebagai pengatur (regelend) bukannya sebagai sumber hak. Sumber hak itu sendiri didasarkan pada Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara Universal menyertai kelahiran seseorang. Untuk selanjutnya eksistensi hak tersebut dituangkan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud. Adanya institusi hak untuk mengeluarkan pendapat dengan tulisan, diantaranya diwujudkan dengan lembaga pers. Dengan demikian terkait dengan kehidupan masyarakat pers berposisi sebagai *The Extension Of Men* (Eksistensi Manusia). Sebagaimana diketahui, dewasa ini kebutuhan akan informasi merupakan bagian tak terpisahkan dari keseharian manusia dan telah merupakan kebutuhan primer.

Penegakan hukum di Indonesia yang masih stagnan haruslah dijadikan sebagai alarm dan pesan peringatan kuat yang harus disikapi, direspon dan diperhatikan. Penegakan hukum yang telah dilaksanakan selama ini ternyata masih berjalan di tempat dan belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Dengan adanya persoalan dan fenomena terutama berkenaan dengan dinamika yang berkembang dan mempengaruhi membuat proses penegakan hukum tidak menjadi semakin mudah dan sederhana lagi, tetapi justru sebaliknya menjadi semakin kompleks, sulit dan pelik. Berdasarkan pengalaman empiris, terdapat beberapa kendala dan hambatan yang harus disikapi dalam proses penegakan hukum pada faktor hukumnya sendiri yaitu peraturan perundang-undangan atau regulasi yang belum bersesuaian dan belum tersistematisasi secara baik dan benar.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dari masih adanya aturan hukum terhadap berita bohong yang belum jelas. Masyarakat Anti *Hoax* (merupakan Komunitas Masyarakat Anti *Hoax* atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) menilai adanya hal yang perlu diperhatikan dan diperjelas lagi bahwa mengenai pembagian payung hukum dalam kategori berita bohong (*Hoax*) sekaligus hukuman pidana yang pantas perlu ditindak menjadi jelas.

Dalam Undang-Undang ITE sebagai payung hukum memang telah mengatur bentuk-bentuk problem di media sosial yaitu berita yang berisi fitnah, menghasut dan berita bohong. Namun, beragam berita bohong (*Hoax*) yang tersebar setiap harinya. Septiaji Eko sebagai Ketua Komunitas tersebut

mengatakan kini muncul trend baru penyebar berita bohong (*Hoax*) yang berlindung dari penyebaran berita bohong (*Hoax*) dengan berbalik bertanya. trend baru tersebut menunjukkan penyebar berita bohong (*Hoax*) mengunggah sebuah postingan dengan diakhiri tanda tanya. Misalkan penyebar berita bohong mengunggah sebuah foto tokoh yang tidak senonoh, kemudian dilengkapi dengan status mengatakan “apa benar gak sih tokoh ini ibunya ibu yang itu, jangan-jangan ibu yang lain?”. Postingan dengan gaya tersebut belum ada payung hukum dan aturannya, sehingga perlu kolaborasi antara komunitas dan pemerintah dalam hal tersebut penegak hukum dan kementerian komunikasi dan informatika (Kominfo) agar terjadi pemahaman yang utuh terkait berita bohong (*Hoax*).

Belum beraturannya regulasi yang tidak sejalan dengan Asas *Lex Scripta* (Prinsip Hukum Itu Harus Tertulis), *Lex Certa* (Tidak Multitafsir), dan *Lex Stricta* (Harus Ditafsirkan Seperti Yang Dibaca) tersebut pada gilirannya telah memicu timbulnya inflasi hukum, dimana terdapat begitu banyak peraturan peundang-undangan yang diterbitkan, namun pada hakikatnya nilai dan kualitasnya dianggap terus mengalami penurunan dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Faktor Penegak Hukum

Kunci Penegak hukum di Indonesia saat ini, mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya *Cyber Crime*. Hal ini dilatar-belakangi dengan masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (Internet), terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi salah satunya penyebaran berita bohong. Di samping itu aparat penegak hukum di daerah-pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi (gaptek) hal ini disebabkan oleh masih banyaknya institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet.

Menurut AKP Abd. Kadir Tuhulele, Penyidik Subdit V Direktorat Krimsus Polda Sulsel, (Wawancara Pada Tanggal 26 November 2021) mengatakan bahwa: Untuk menangani kasus-kasus *Cyber Crime* khususnya tindak pidana penipuan transaksi elektronik yang salah satunya penyebaran berita bohong, indonesia sangat membutuhkan aparat penegak hukum yang mumpuni, yang terorganisasi dan terstruktur untuk menyatukan komunitas-komunitas spesialisasi dalam penanganan segala jenis tindak pidana Cyber. Tanpa adanya penegakan hukum yang terorganisasi dan terstruktur di bidang teknologi informasi, maka akan sulit menjerat penjahat-penjahat Cyber oleh karena kejahatan Cyber ini *Locus Delicti*nya bisa lintas negara. Dalam hal menangani kasus *Cyber Crime* khususnya tindak pidana penipuan transaksi elektronik yang salah satunya penyebaran berita bohong diperlukan spesialisasi aparat penyidik yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap *Cyber Crime*. Spesialisasi tersebut dimulai dari adanya pendidikan yang diarahkan untuk menguasai teknis serta dasar-dasar pengetahuan dibidang-bidang teknologi komputer.

Pasal 43 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menerangkan selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah yang ruang lingkup tugas

dan tanggung jawabnya dibidang teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penegakan hukum tidak hanya semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga factor-faktor lain yang mempengaruhi yaitu aparat penegak hukum.

Kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat serta harus diaktualisasikan.

Dalam hasil penelitian berupa wawancara yang telah penulis lakukan menyatakan bahwa dalam segi aparat penegak hukum adalah terkait dengan sumber daya manusia di Instansi Kepolisian yang masih terbatas dalam hal penguasaan ITE, di tingkatan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri sudah ada Direktorat khusus kejahatan ITE, namun ditingkatkan Kepolisian Daerah masih tergabung dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit. Reskrimsus) Polda Sulsel, dan ditingkatkan Kepolisian Resort (Polres) belum semuanya memiliki Satuan Khusus Cyber, apalagi pemahaman dan pengetahuan terkait dunia cyber belum memadai dimiliki oleh Aparat Kepolisian.

Menurut Iptu Kamaluddin, Penyidik Subdit V Direktorat Krimsus Polda Sulsel, (Wawancara Pada Tanggal 29 November 2021) mengatakan bahwa:

Pihak Kepolisian saat ini dalam rangka menanggulangi (mencegah dan menindak) pelaku penyebaran berita bohong atau *Hoax* masih mengandalkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain atau bahkan masih menggunakan kemampuan ahli ITE diluar Institusi Kepolisian, dan dibutuhkan waktu koordinasi yang panjang juga terkait dengan biaya-biaya operasional. Kemampuan sumber daya manusia yang saat ini dimiliki oleh Kepolisian masih terbatas kepada lingkup Bareskrim Mabes Polri yang berada di Jakarta, serta Polda masih belum secara spesifik memiliki satuan tugas khusus untuk menangani kejahatan Cyber, apalagi sampai pada tingkatan Polres dan Polsek jajaran, sedangkan kejahatan Cyber tidak hanya terjadi di kota-kota besar bisa saja terjadi di kota-kota kecil atau perkampungan yang memiliki akses internet.

Menurut Penulis Kemampuan personil (anggota) yang memahami atau menguasai informasi dan Transaksi Elektronik pun masih terbatas dalam lingkup kecil personil Polri yang ada di Mabes Polri dan Polda, bahkan personil yang ada di Polres dan Polsek pun tidak memiliki kemampuan khusus di bidang ITE, sedangkan personil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah yang ada di Polres, Polsek sampai dengan Bhabinakamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat).

d. Faktor Sarana dan Prasarana

Penanganan kasus *Cyber Crime* khususnya Tindak Pidana *Hoax* membutuhkan peralatan dan metode yang berbeda dengan metode penyidikan konvensional yaitu dengan menggunakan metode digital forensik. Digital forensik adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan, identifikasi, pengambilan atau penyaringan, dan dokumentasi bukti digital dalam kejahatan komputer.

Dalam mengungkap kasus-kasus *Cyber Crime* khususnya Tindak Pidana *Hoax* dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian. Fasilitas tersebut berupa Laboratorium Forensik Komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa Soft Copy (Gambar, Program, HTML, Suara, dan lain sebagainya).

Komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Komputer forensik dikenal sebagai Digital Forensic. Adapun tujuannya ialah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital, serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi.

Menurut AKP Andi Huseng, Penyidik Subdit V Direktorat Krimsus Polda Sulsel, (Wawancara Pada Tanggal 25 November 2021) mengatakan bahwa: Berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Contohnya, melalui Internet Forensik, kita dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim Email kepada kita, kapan dan dimana keberadaan pengirim. Dalam contoh lain kita bisa melihat siapa pengunjung Website secara lengkap dengan informasi Ip Address, komputer yang dipakainya dan keberadaannya serta kegiatan apa yang dilakukan pada Website kita tersebut.

Menurut Penulis Kemampuan digital forensik menggunakan fasilitas yang hanya dimiliki oleh laboratorium forensik komputer. Terkait dengan hal tersebut Unit *Cyber Crime* Polda Sulsel belum memiliki fasilitas berupa Laboratorium Forensic Komputer, yang mengakibatkan terhambatnya pemberantasan Tindak Pidana *Hoax* di wilayah hukum Polda Sulsel.

Mengungkapkan bahwa fasilitas yang digunakan Unit *Cyber Crime* Polda Sulsel bukannya kurang memadai tetapi memang sangat tidak memadai untuk mendukung proses penanganan kasus Tindak Pidana Cyber, sehingga menyulitkan kinerja petugas Kepolisian, adapun faktor prasarana yaitu terbatasnya anggaran operasional, Jumlah anggaran yang kurang menjadi penyebab faktor yang sangat besar dalam pengungkapan kasus kejahatan Cyber, dengan keterbatasan anggaran maka akan berdampak langsung pada peralatan yang digunakan oleh pihak Kepolisian untuk melacak pelaku kejahatan *Hoax*.

e. Faktor Masyarakat

Media sosial merupakan saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya. Indonesia merupakan negara yang konsumsi masyarakatnya tinggi terhadap media sosial. Media sosial yang dipakai masyarakat sangat beraneka ragam diantaranya, Facebook, Twitter, Path, Line, Instagram dan sebagainya. Media sosial yang beredar ke penjuru dunia memberikan pengaruh yang positif dan negatif.

Pengaruh positif yakni para pengguna dapat berkomunikasi yang edukatif dimana pengguna dapat memberikan pendapat dan saling bertukar informasi kepada sesama pengguna, sehingga memberikan pengetahuan. Namun, di sisi lain banyah pengaruh yang negatif. Penggunaan media sosial mengakibatkan berubahnya gaya komunikasi serta karakteristik masyarakat seperti membanggakan diri sendiri secara berlebihan atas apa yang dimilikinya dengan mengunggah foto diri dengan gaya yang aneh, dan perilaku kampungan. Pengaruh negatif lainnya yakni media sosial sebagai tempat berinteraksi antar sesama

teman memberikan pengaruh adanya garis pemisah antara kelas sosial atas dan kelas sosial menengah bawah.

f. Faktor Budaya

Seiring dengan derasnya arus informasi media, masyarakat pun dibuat kebingungan dan tidak mampu memilah, menyeleksi, serta memanfaatkan informasi yang sudah mereka peroleh. Perubahan pola budaya dan komunikasi yang terjadi dalam masyarakat saat ini di ruang Cyber memang memberikan dampak pada perilaku kehidupan masyarakat modern. Kehadiran media Cyber merupakan bentuk cara baru dalam berkomunikasi. Bila selama ini komunikasi yang telah mapan terdiri dari pola dari satu sumber ke banyak pemirsa (seperti buku, radio dan televisi), dan pola satu sumber ke satu pemirsa atau (seperti telepon dan surat), maka pola komunikasi masyarakat Cyber saat ini menggunakan kombinasi pola banyak sumber ke banyak pemirsa. Masyarakat yang kurang bijak dalam menyikapi perkembangan teknologi akibat dari derasnya informasi yang tersiar sekarang ini.

Menurut AKP Andi Huseng, Penyidik Subdit V Direktorat Krimsus Polda Sulsel, (Wawancara Pada Tanggal 25 November 2021) mengatakan bahwa: *Hoax* sebagai alat untuk mempengaruhi publik dan menjadi marak karena faktor stimulant terbesar yaitu politik dan SARA. Penerima *Hoax* kini cukup Literated/Kritis karena telah membiasakan diri memeriksa kebenaran beritanya walaupun sebagian masih mengalami kesulitan mencari referensi. Tindakan hukum yang belum efektif berdampak terganggunya kehidupan sosial kemasyarakatan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa peranan Kepolisian dalam memberantas berita bohong (*Hoax*) di wilayah hukum Polda Sulsel yaitu Memelihara Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat melalui tindakan atau upaya Pre-emptif dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, Melakukan tindakan atau upaya Preventif untuk Memberikan Perlindungan, Pengayom dan Pelayanan Pada Masyarakat dengan melakukan kegiatan pencegahan dengan cara melalui Patroli Cyber dan Menegakkan Hukum melalui tindakan atau upaya Represif dengan melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Faktor penghambat pemberantasan berita bohong (*Hoax*) di wilayah hukum Polda Sulsel yaitu Faktor hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya.

Kami menyarankan beberapa hal yakni sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus berita bohong (*Hoax*) masih sangat terbatas jumlah dan penggunaannya ini perlu dioptimalkan baik dari jumlah dan pengoperasiannya agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum kita untuk menangani kasus berita bohong (*Hoax*). Dukungan dan peran aktif dari masyarakat sangat diperlukan terhadap upaya maupun tindakan-tindakan melawan *Hoax*, hal tersebut sebagai dukungan dari upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Polda Sulsel agar situasi di Provinsi Sulawesi Selatan tetap aman kondusif dan jauh dari informasi *Hoax* atau berita palsu yang dapat membuat keresahan serta kegaduhan di kalangan masyarakat.

pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Buton Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengamanan Bagi Ibu dan Anak Korban Kekejaman, pada umumnya diakui melalui dua cara berbeda, yaitu dukungan dan administrasi. Dukungan pendekatan publik diselesaikan seperti perencanaan teks ilmiah, penyusunan pedoman wilayah yang sah, survei pemimpin dan administrasi pedoman lokal. Demikian pula, dukungan dilakukan ketika ada hambatan ketika perempuan penyintas kekejaman mengakses kebebasan yang seharusnya didapat selain promosi.

Berdasarkan temuan penelitian, penulis menyarankan agar Pemerintahan Focal Buton Pelaksanaan pengamanan di Focal Buton Rule memerlukan pedoman yang lebih luas dan diubah sesuai dengan realitas dan informasi terkini di Focal Buton Rule. Perda Nomor 12 Tahun 2015 membutuhkan survei pimpinan dan hukum dengan tujuan agar pengamanan dapat dilakukan dengan baik. Tempat Kerja Penguatan Wanita dan Pengamanan Anak berputar kembali ke perkembangan kolaborator sehingga mereka tersebar merata di seluruh Focal Rezim Buton yang merupakan pimpinan administrasi untuk korban kekejaman sehingga kekejaman yang terjadi secara lokal dapat ditanggulangi dengan tepat seperti ditunjukkan oleh sistem yang ada. (3). Kepolisian mulai dari kepolisian, penyidik, hingga lembaga pengadilan dalam menangani perkara harus memperhatikan bagian-bagian pengamanan bagi perempuan korban kekejaman, agar dalam menyelesaikan tugas pokok dan kemampuannya tidak menggantikan hak-hak istimewa yang seharusnya dimiliki korban, dan polisi harus lebih peka terhadap orientasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abigail Sekar Ayu Asmara. 2018. Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, Pemidanaan Terhadap Pelaku "Hoax" dan Kaitany Dengan Konsep Keadilan Restoratif, dalam Diponegoro Law Journal, Volume 7, Nomor 2.
- Clara Novita Anggraini, 2016. Literasi Media Baru dan Penyebaran Informasi Hoax (Studi Fenomenologi pada Pengguna Whatsapp dalam Penyebaran Informasi Hoax periode Januari-Maret 2015), Thesis Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ishak, Nurfaika, dkk. "Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System", Jurnal BESTUUR, Volume 8 Nomor 1 Juli 2020, hlm.19-26
- Maskun. (2018). Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar. Penerbit. Prenada Media. Depok.
- Muhammad Arsad Nasution. (2017). "Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam", Jurnal Yurisprudenti, III.
- Mustawa, 2021, "Tanggung Jawab Hukum Kesalahan Berita Dalam Perspektif KUHP, UU Pers, UU ITE," academia.edu, academia.edu/Mustawa Nur.
- Mustawa. (2020). Hukum Pemberitaan Pers. Penerbit. Prenada Media Group. Jakarta
- Muladi, Sahrul. 2018. Seri Cerdas Hukum Awasi Hoax Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian dan Hoax. Penerbit PT Elek Media Komputindo. Jakarta.

- Raharjo, Saptono (2017). Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerbit PT Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. (2011). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Penerbit. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Rosenoer, Jonathan. (2019). Cyber Law : The Law Of The Internet. Spring Veriag. New York.
- Renggong, Ruslan. Ruslan. Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP. Penerbit. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Widodo. (2016). Sistem Pemidanaan Dalam Cybercrime Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan bagi Pelaku Cybercrime. Penerbit. Laksbang Mediatama. Yogyakarta.